

PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH DI NEGARA MALAYSIA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

Nafia Sismita¹, Syahpawi²

Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

nafiasismita961@gmail.com¹, syahpawi@uin-suska.ac.id

Abstrak

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang mengalami perkembangan pesat di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Ketiga negara ini memiliki pendekatan yang unik dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem asuransi yang berlandaskan prinsip syariah, seperti tolong-menolong (ta'awun), saling melindungi (takaful), serta pengelolaan dana secara transparan dan bebas riba. Malaysia dikenal sebagai pionir dengan regulasi dan infrastruktur industri yang matang, sementara Indonesia menunjukkan pertumbuhan pasar yang signifikan dengan jumlah peserta yang terus meningkat. Brunei Darussalam, meskipun memiliki pasar yang lebih kecil, menerapkan sistem asuransi syariah secara penuh sejalan dengan visinya menjadi negara yang sepenuhnya menerapkan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, kebijakan, serta tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara dalam menerapkan asuransi syariah. Hasil studi menunjukkan bahwa kolaborasi regional dan penguatan regulasi dapat mendorong harmonisasi serta pertumbuhan industri asuransi syariah di kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci : Asuransi Syariah, Takaful, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Keuangan Islam, Regulasi Syariah, Perkembangan Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Asuransi adalah salah satu contoh ajaran yang berhubungan dengan perbuatan raga yang mencakup perintah, larangan dan kebolehan. Asuransi ini lahir semanjak adanya perdangan antara para saudagar dan pedagang Cina maupun Babylonia (Irak) sejak jaman sebelum masehi. Dahulu para pedagang yang menghuni di sekitaran lembah sungai Euphrat dan Tigris memanfaatkan kapal sebagai metode pengiriman barang. Sejak saat itu para masyarakat Babylonia sudah famiier dalam menerapkan jaminan dalam berdagang/usaha. Sehingga pada saat itu sudah menjadi hal umum untuk para saudagar atau kreditur

memberikan pinjaman sejumlah uang dengan jaminan kapal dan sejumlah uang.¹ Pemilik kapal (peminjam uang) akan dibebaskan dari utang ketika mengetahui bahwa kapalnya tersebut selamat dalam melakukan ekspedisi. Dengan kata lain kapal yang dijaminan tersebut dibebaskan dapat dicabut statusnya sebagai jaminan. Selanjutnya, sejumlah uang yang dibayarkan tersebut ternyata berfungsi sebagai premi yang wajib dibayarkan atas sejumlah uang atau modal yang diterima. Sejalan dengan sistem perdagangan di Babilonia yang semakin berkembang, tepatnya pada masa pemerintahan raja Hammurabi, sistem asuransi juga ikut berkembang dengan sistem yang lebih baik. Sebenarnya pada saat itu yang diterapkan bukanlah sistem asuransi seperti yang kita kenal, akan tetapi terlebih pada pengampunan terhadap seseorang yang memiliki pinjaman.²

Sehingga jika terjadi sesuatu yang memaksa bahwa si peminjam tidak bisa mengembalikan uang tersebut yang diakibatkan oleh bencana alam, kematian ataupun lainnya, maka peminjam dibebaskan dari pembayaran. Polis asuransi pada zaman itu, tepatnya pada tahun 1750 diatur dalam hukum raja Hammurabi atau yang lebih dikenal dengan istilah Hammurabi Code. Hammurabi code ini isinya banyak kesamaan dengan Hukum Musa dalam Kitab Taurat.

Dalam sistem asuransi koperatif, para penyumbang dana asuransi adalah para dermawan, dan sumbangan mereka adalah donasi, dengan tujuan menanggung kerugian yang menimpa siapa saja dari para penyumbang itu secara bersama-sama. Kompensasi yang diberikan bertalian dengan kerugian yang diderita dan bukan suatu jumlah tertentu yang disetujui antara pengasuransi dan yang diasuransikan pada waktu perjanjian dibuat. Pada dekade 70-an di beberapa Negara Islam atau di Negara-negara yang mayoritas penduduknya penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsure yang diharamkan Islam.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber sekunder seperti

¹ Rama, "Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara. *Jurnal Ekonomika Syari'ah*. 2022, h 43"

² Karini and Filianti, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia, Malaysia, Brunei Dan Thailand Periode 2011-2016., h 32"

³ Ibid

buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dokumen regulasi, serta artikel dari media daring yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan perkembangan dan pelaksanaan asuransi syariah di masing-masing negara, kemudian menganalisis perbedaan dan persamaan kebijakan, regulasi, dan implementasinya. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Fokus utama analisis tertuju pada aspek regulasi syariah, model operasional takaful, serta peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan industri asuransi berbasis syariah di kawasan Asia Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Dan Pelaksanaan Asuransi Syariah Di Negara Indonesia

Takaful adalah istilah bahasa Indonesia untuk asuransi syariah. Kata "takaful" dalam bahasa Arab berasal dari kata "takafala-yatakafalu", yang berarti menjamin atau saling menjamin. Dalam konteks muamalah, takaful diartikan oleh Muhammad Syakir Sula sebagaimana dikutip oleh Amin Suma, sebagai gagasan untuk saling mendorong dalam mengambil risiko sehingga masing-masing individu menjadi pengambil risiko bagi orang lain

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, istilah yang digunakan adalah "attakaful alijtima'i" atau solidaritas, yang diartikan sebagai sikap saling memikirkan, memperhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan. Anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitanya sendiri, dan keberuntungan satu individu dianggap juga sebagai keberuntungan yang lain.⁴

Di masyarakat Indonesia, praktik asuransi informal sebenarnya merupakan hal yang lumrah. Misalnya, anggota komunitas lainnya memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan kematian jika ada anggota komunitas yang meninggal. Setiap anggota masyarakat seringkali memberikan salah satu donasi kematian ini secara rutin yang dikoordinasikan oleh orang-orang tertentu. Sumbangan akan diberikan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama jika terjadi kematian. Selain itu, masih banyak praktik asuransi lainnya yang terjadi dalam masyarakat, seperti sumbangan untuk hajatan dan sumbangan lainnya yang lebih bersifat sosial.

⁴ Rani and Purwanto, "Asuransi Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia, h 28."

Bahkan telah dibentuknya arbitrase Islam di Indonesia sesuai yang telah penulis kutip yang isinya “The establishment of the arbitration of Islam in Indonesia means to resolve disputes of Islamic financial institutions, both Islamic banking, Islamic insurance, Islamic pledeagation and other businesses that are formal, such as the hospitality sharia. Sharia arbitration institution is a form of nonlitigation dispute resolution that takes paths of mediation and peace. Law forum selection (choice of forum) in the field of civil dispute resolution has a very significant contribution to reducing the level of cases in litigation institutions. Independent and confidential nature are making it an alternative dispute resolution institutions in the field of business and commerce. Therefore BASYARNAS has a role, including, the first, providing a fair and speedy settlement of the disputes arising mu'amalah and civil cases in the fields of trade, industry and services. Second, at the request of the parties to an agreement, can give a binding opinion on a matter in respect of such contracts.”

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, maka perkembangan asuransi syariah di negara tersebut mengalami kemajuan yang baik dan menarik banyak peminat. Gagasan perlindungan dan bantuan timbal balik antar anggota asuransi ditekankan oleh asuransi syariah. Sejalan dengan kaidah syariah Islam, sistem akad digunakan untuk menyusun pola imbal hasil dalam menghadapi risiko dalam asuransi syariah. Sejak tahun 2011, pasar asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Munculnya berbagai perusahaan asuransi yang mulai menyediakan produk asuransi berdasarkan prinsip syariah menjadi bukti tren tersebut. Saat ini asuransi syariah semakin berkembang. Berdasarkan riset AASI, per Juni 2021, kontribusi bruto asuransi syariah di Indonesia diperkirakan sebesar Rp 11,55 triliun, naik 51,89% dibandingkan tahun sebelumnya.⁵

Persaingan antarlembaga asuransi takaful atau syariah di Indonesia semakin meningkat, dan persaingan ini mendorong inovasi dan meningkatkan standar layanan yang diberikan. Tujuan lembaga asuransi adalah untuk mengungguli satu sama lain di pasar. Strategi pengembangan asuransi syariah yang efektif harus dilandasi oleh pemahaman menyeluruh baik terhadap kondisi internal lembaga asuransi maupun kondisi pasar sasaran. Lembaga asuransi dapat mengakses pasar yang belum sepenuhnya terpenuhi dengan

⁵ Nurrahimah, Audia, and Masse, “Asuransi Syariah di Indonesia, h 91.”

menerapkan strategi yang tepat. Pertumbuhan efektif asuransi syariah di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh interaksi kedua elemen tersebut.

Ada dua teknik yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan memajukan asuransi syariah: pendekatan top-down dan bottom-up. Sektor asuransi syariah diintegrasikan dengan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah lainnya melalui penggunaan strategi bottom-up yang melibatkan pihak luar pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah. Sementara itu, pemerintah mungkin mempunyai andil langsung atau tidak langsung dalam menciptakan asuransi syariah dengan strategi top-down. Penetapan kebijakan hukum oleh pemerintah merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam pengembangan asuransi syariah. Menteri berwenang menetapkan kebijakan secara luas dalam rangka perluasan penggunaan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional berdasarkan UU 40/2014 Pasal 57 ayat (2).

Kebijakan ini membahas topik-topik berikut: asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri; kepemilikan asing atas perusahaan asuransi; dan fasilitas fiskal bagi perorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) adalah organisasi lain yang mendukung pertumbuhan asuransi syariah. AASI menghubungkan beberapa pihak yang berkepentingan, antara lain ulama, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, dengan menjadi wadah bagi perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah di Indonesia. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia semakin didorong oleh kerja sama pemerintah dengan organisasi independen seperti AASI, sehingga membuka peluang bagi pertumbuhan ekosistem asuransi syariah.⁶

Untuk mengakselerasi perkembangan asuransi syariah di Indonesia, beberapa strategi dapat diimplementasikan. Pertama, pengembangan varian layanan produk asuransi syariah dapat menjadi langkah yang efektif untuk mempercepat pertumbuhan dan menarik minat nasabah. Varian produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar dapat menciptakan daya tarik yang tinggi. Kedua, mempertahankan aspek-aspek syariah dan integritas, seperti rasa keadilan, sangat penting. Lembaga asuransi syariah perlu menjaga kepercayaan nasabah dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Ketiga, dukungan dari

⁶ Brillyandra and Syahrial, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekonomi Syariah Di Negara-Negara Islam, h 20."

pemerintah, seperti melalui Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), dapat membantu dalam memperluas lingkungan yang memiliki pemahaman yang lebih baik terkait asuransi syariah. Adanya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan lembaga asuransi syariah dapat memberikan dorongan signifikan terhadap perkembangan industri ini.

Sebagai kesimpulan, potensi perkembangan asuransi syariah di Indonesia sudah besar dengan adanya dukungan pemerintah, strategi inovatif produk, dan pemeliharaan nilai-nilai syariah. Dengan terus menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan asuransi syariah dapat semakin berkembang dan menjadi pilihan yang lebih populer di masyarakat.⁷

Dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait Unit Usaha Syariah (UUS) untuk perusahaan asuransi turut mempercepat pertumbuhan ini. Jumlah unit dan tenaga pemasaran asuransi syariah yang semakin meningkat juga membantu dalam menyebarkan pengetahuan terkait produk asuransi syariah kepada masyarakat. Regulasi pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan asuransi syariah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan manfaat asuransi syariah masih perlu ditingkatkan.

Kurangnya pemahaman ini dapat menjadi kendala dalam mengadopsi produk asuransi syariah oleh masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah perlu merancang strategi yang efektif untuk memperluas dan mengembangkan pasar, dengan memperhatikan kualitas agen sebagai perantara yang mengenalkan produk kepada nasabah. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendukung pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia.

Perbandingan Pengelolaan Kontribusi Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia

Perbandingan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum khusus. Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan pengelolaan kontribusi peserta asuransi syariah yang terdapat dalam sistem hukum (fatwa dan regulasi) di Indonesia dan Malaysia.

Metode perbandingan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum penalaran (*descriptive comparative law*). Berdasarkan metode ini maka perbandingan yang akan dilakukan dengan mengilustrasikan secara deskriptif tentang bagaimana pengelolaan kontribusi peserta asuransi syariah diatur dalam sistem hukum di

⁷ Amany et al., “Konsep Hukum Ekonomi Syariah Serta Implementasinya Di Negara Muslim Dan Non-Muslim, h 18.”

Indonesia dan Malaysia. Untuk melihat pentingnya dilakukan penelitian ini, maka penulis membaginya dalam beberapa indikator sebagaimana di bawah ini:⁸

1. Manfaat perbandingan pengelolaan kontribusi peserta asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia

Kontribusi merupakan dana yang disetorkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi syariah agar mendapatkan bantuan berupa santunan jika suatu saat nanti terjadi musibah atau risiko. Agar terhindar dari berbagai risiko yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada dana kontribusi peserta, maka perusahaan diharuskan untuk mengelola sesuai dengan pedoman hukum dan syariah yang telah ditentukan. Dengan dilakukannya pengelolaan kontribusi yang maksimal oleh perusahaan, maka mengurangi risiko gagal bayar kepada peserta sebagaimana yang terjadi pada kasus gagal bayar jiwa raya.

Malaysia merupakan negara yang cukup banyak memberikan perhatiannya dalam pengembangan industri ekonomi syariah. Berdasarkan indeks peningkatan yang diterbitkan oleh beberapa organisasi keuangan dan ekonomi syariah dunia, Malaysia seringkali menduduki peringkat teratas diantara beberapa negara dunia lainnya. Dengan dilakukannya perbandingan pengelolaan kontribusi antara Indonesia dan Malaysia, diharapkan penyusun regulasi dan fatwa di Indonesia dapat mengadopsi ketentuan hukum terkait pengelolaan kontribusi asuransi syariah di Malaysia yang sekiranya memberikan manfaat bagi peserta dan perusahaan asuransi syariah. Selain itu, pengadopsian aturan hukum yang berlaku di Malaysia terkait pengelolaan kontribusi asuransi syariah diharapkan mampu turut mendorong perkembangan industri asuransi syariah agar mampu bersaing dengan negara dunia lainnya seperti Malaysia.

2. Sumber hukum yang digunakan dalam perbandingan pengelolaan kontribusi asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia

Sumber hukum dari perbandingan pengelolaan kontribusi peserta asuransi syariah antara Indonesia dan Malaysia diantaranya:

- a. Hukum Indonesia terkait pengelolaan kontribusi asuransi syariah yaitu Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia, Undang-Undang

⁸ Ulil Absor Faiq Abdillah and Mugiyati, "Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia Ditinjau dari Pertumbuhan Ekspansional, h 82."

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Hukum Malaysia terkait pengelolaan kontribusi asuransi syariah yaitu Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam, Islamic Financial Services Act 2013, Policy Document Bank Negara Malaysia.
3. Sifat khusus dari hukum yang diperbandingkan

Pada dasarnya, Indonesia dan Malaysia tidak dapat dikatakan sebagai negara civil law maupun common law secara penuh. Dalam pembentukan regulasi pada kedua negara, selain dipengaruhi oleh sistem hukum negara yang menjajahnya (Belanda dengan sistem hukum civil law dan Inggris dengan sistem hukum common law) juga dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum agama yang telah melekat sejak lama.

Indonesia memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yaitu Undang-Undang 1945. Sedangkan Pancasila merupakan dasar negara. Untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan warganya, maka disahkan undang-undang oleh lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas rekomendasi dari DPR, Presiden, maupun DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk menjalankan undang-undang tersebut maka disahkanlah peraturan pelaksana oleh instansi terkait seperti Peraturan Kementerian, Peraturan BI, Peraturan OJK, dan lain-lain.⁹

Pengadopsian sistem hukum civil law khususnya hukum Romawi Belanda terletak pada hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Indonesia sempat menjadi negara jajahan Belanda dalam kurun waktu yang cukup lama sekitar 3 abad.

Sementara itu, pengaruh hukum agama khususnya Hukum Islam dalam hukum positif Indonesia menjadi salah satu rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan dikarenakan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hukum positif dengan pengaruh hukum Islam di Indonesia pada umumnya hanya mengikat penganutnya, khususnya pada bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan.

Apabila suatu permasalahan belum diatur dalam sebuah hukum positif maka hakim diharuskan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam

⁹ Ghozali, Azmi, and Nugroho, "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis, h 63."

masyarakat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh hakim adalah dengan mengkaji dan menjadikan putusan yang telah disahkan sebelumnya yang berkaitan (yurisprudensi) sebagai sumber hukum dalam memutuskan penyelesaian permasalahan.

Sedangkan di Malaysia, hukum tertinggi yang berlaku adalah Konstitusi Malaysia. Untuk menunjang kegiatan pemerintah dan masyarakat, maka disahkan undang-undang federal oleh Parlemen Malaysia dan Senator yang berlaku di seluruh negeri. Produk hukum yang disahkan biasa dikenal dengan Acts of Parliament. Pada negara bagian juga disahkan undang-undang negara bagian oleh Dewan Legislatif negara bagian (Dewan Undangan Negeri). Produk hukum yang disahkan biasa disebut dengan Enactments atau Ordinances. Keberpengaruhannya sistem hukum common law di Malaysia merupakan akibat langsung dari penjajahan yang dilakukan oleh Inggris di Malaya, Sarawak, dan Borneo Utara pada awal abad ke-19. Penggunaan sistem hukum common law tercermin dari diakuinya yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis di Malaysia. Apabila suatu permasalahan belum diatur dalam hukum tertulis (Acts of Parliament maupun Enactments atau Ordinances), maka dapat digunakan Yurisprudensi Malaysia. Sedangkan jika belum ada Yurisprudensi Malaysia yang mengatur, maka dapat digunakan Yurisprudensi Inggris.¹⁰

Penggunaan sistem hukum common law Inggris tertuang dalam Section 5 Criminal Procedure Code. Sedangkan dalam ranah perdata, penggunaan sistem hukum common law Inggris tertuang dalam Section 3 dan 5 Civil Law Act. Dalam kedua aturan tersebut membolehkan penggunaan hukum Inggris jika dalam kasus tertentu belum ada regulasi yang mengaturnya.

Pelaksanaan Asuransi Syari'ah Di Brunei Darussalam

Asuransi Syariah di Brunei Darussalam beroperasi berdasarkan prinsip tolongmenolong (ta'awun) dan tidak melibatkan unsur riba, gharar, atau maysir. Prinsip utama asuransi Syariah adalah memberikan perlindungan dan bantuan finansial kepada peserta melalui dana yang dikelola dengan prinsip Islami. Asuransi Syariah di Brunei Darussalam menawarkan berbagai produk seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, dan unit link, yang semuanya didasarkan pada prinsip syariah. Produk-produk ini bertujuan untuk memberikan solusi finansial yang sesuai dengan ajaran Islam sambil menghindari praktik yang dilarang.

¹⁰ Musyafah, "Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia, h 82."

Asuransi Syariah di Brunei Darussalam juga menekankan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan wakalah (*perwakilan*) dalam pengelolaan dana. Dana yang dikumpulkan dari peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dan keuntungan yang dihasilkan dibagikan kepada peserta sebagai bagian dari bagi hasil.¹¹

Dalam praktik asuransi Syariah, terdapat akad *tabarru'* (*hibah atau donasi*) yang digunakan untuk saling membantu di antara peserta, dan akad *mudharabah* (*bagi hasil*) yang digunakan untuk pengelolaan dana. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa asuransi Syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kepercayaan, dan keterbukaan.

Laporan bulanan otoritas moneter Brunei Darussalam, Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) menyebutkan sampai 30 September 2013 aset asuransi syariah di negara itu naik 21 persen menjadi 425 juta dolar Brunei (336 juta dolar AS). Sementara, aset asuransi konvensional turun 1,3 persen.

Sektor asuransi syariah Brunei yang berkembang pesat mengindikasikan industri keuangan syariah terus mengalami kemajuan. Negara yang dipimpin Sultan Hasanah Bolkiaah itu membidik produk keuangan syariah dapat memiliki porsi 60 persen dari total aset perbankan dalam waktu lima tahun ke depan. Sekarang porsi produk keuangan syariah baru di kisaran 40 persen.

Berdasar laporan AMBD yang dilansir dari *thestar.my*, Senin (20/1), pasar asuransi syariah Brunei yang terdiri dari empat operator mencatat pangsa pasar 33 persen dari total asuransi nasional. Persentase ini naik dibanding tahun lalu yang sebesar 29 persen. Kendati aset asuransi syariah tumbuh pesat di Brunei dalam 10 tahun terakhir, para pelaku asuransi syariah menyebutkan masih rendahnya kesadaran berasuransi dari warga Brunei.

Brunei yang menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara setelah Singapura punya target untuk dapat berkompetisi di industri keuangan syariah regional, bersanding dengan Malaysia dan Indonesia. Bisa dikatakan hal itu merupakan bagian strategi untuk melepaskan ketergantungan Brunei terhadap sumber daya minyak yang diperkirakan akan habis dalam dua dekade mendatang. Selain, alasan untuk mendiversifikasi perekonomian Brunei.¹²

¹¹ Nata, Riani, and Kusuma, "Tinjauan Historis : Kemajuan Sistem Perbankan Syariah Yang Ada Di Asia Tenggara, h 36."

¹² Ibid

Brunei, Malaysia dan Indonesia punya potensi besar bagi perbankan syariah ritel di kawasan Asia Tenggara. Kombinasi populasi muslim ketiga negara tersebut mencapai hampir 280 juta jiwa. Aset asuransi syariah Indonesia tumbuh 43 persen di pasarnya tercatat 2,3 persen dari total asuransi nasional.

KESIMPULAN

Peserta asuransi menjadi faktor dalam memutuskan pembelian produk asuransi syariah. Pengaruhnya semakin besar, dengan adanya bauran pemasaran sebagai variabel moderator. Dengan demikian, produk syariah memiliki keterkaitan dengan tingkat kesalehan seseorang. Produk asuransi syariah akan semakin berkembang, seiring peningkatan relijiusitas peserta. Maka, ada potensi perkembangan jika asuransi syariah dipasarkan pada orang-orang yang memiliki tingkat kesalehan yang tinggi. Namun demikian, rasionalitas produk melekat pada keputusan pembelian itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Brillyandra, F., & Syahrial, M. (2024). F aktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekonomi Syariah Di Negara-Negara Islam. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6603–6613.
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700>
- Hargono, M., & Handayani, M. (2024). Asuransi syariah dan pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi indonesia. 8(5), 1–7.
- Karini, A., & Filianti, D. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia, Malaysia, Brunei Dan Thailand Periode 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(10), 835. <https://doi.org/10.20473/vol5iss201810pp835-847>
- Kristianto, F. P., & Setyorini, D. (2024). Potensi Pengolahan Mineral Lumpur Sidoarjo: a Systematic Literature Review. *Jurnal Teknologi Kimia Mineral*, 3(1), 10–19. <https://doi.org/10.61844/jtkm.v3i1.775>
- Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan Perekonomian Islam di Beberapa Negara di Dunia. *Diponegoro Privat Law Review*, 4(1), 419–427. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/5103/2712>
- Nata, A. A. L., Riani, N., & Kusuma, R. E. (2023). Tinjauan Historis : Kemajuan Sistem Perbankan Syariah yang Ada di Asia Tenggara. *Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 65–83.
- Negara, D., Dan, M., & Musaddadiyah, S. Al. (2024). Konsep Hukum Ekonomi Syariah Serta

- Implementasinya The Concept of Islamic Economic Law and Its Implementation in Muslim and Non-Muslim Countries. c, 1–12. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.816>
- Nurrahimah, S., Audia, S. R., & Masse, R. A. (2024). Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Fiqh*, 1(3), 119–129. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>
- Rama, A. (2015). Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara. *Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 1–25.
- Umi Kholilah, Rizqi Salamah, Cintia Salsabila, Riski Nilam Sari, Ria Anisatus Solihah, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.564>